

**RKPDesa UMBULSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**

LAMPIRAN	:	PERATURAN KEPALA DESA UMBULSARI
NOMOR	:	TAHUN 2023
TANGGAL	:	
TENTANG	:	RKP-Desa DESA UMBULSARI TAHUN 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Penyusunan RKP-Desa merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari RPJM-Desa. Penyusunan RKP-Desa ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, maka substansi RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa, RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan RKPD Kabupaten/kota dan RKPD Provinsi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan dan . Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP-Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKP-Desa akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKP-Desa memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan desa selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah desa yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu RKP-Desa juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama.

RKP-Desa Tahun 2022 ini berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020. Rencana merupakan awal periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2015 – 2020 sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2025 oleh Bupati terpilih dimana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember. RKP-Desa Tahun 2024 ini tetap memperhatikan RPJMD Tahun 2019 – 2025 dan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKP-Desa;
2. Penyusunan rancangan awal RKP-Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP-Desa;
4. Pelaksanaan musrenbang RKP-Desa;
5. Perumusan rancangan akhir RKP-Desa; dan
6. Penetapan RKP-Desa.

Setelah rancangan awal RKP-Desa dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKP-Desa. Perumusan Rancangan RKP-Desa pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal dan mensinkronkannya dengan kebijakan daerah tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKP-Desa bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinkronkannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan awal RKP-Desa, RKP Kabupaten dan RKP Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan akhir RKP-Desa setelah melalui proses pelaksanaan Musrenbang dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai dokumen RKP-Desa tahun 2024.

Selanjutnya, dalam dokumen RKP-Desa ini, prioritas pembangunan tahunan disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas Pemerintah Desa sebagai pelaksana utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali Pemerintah Desa untuk mewujudkannya).
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, RKP-Desa Tahun 2024 memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara teknis oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Desa Umbulsari, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Umbulsari.

Dengan demikian RKP-Desa Umbulsari Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Desa, karena memuat arah kebijakan pembangunan desa dalam satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan Hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun 2016;
24. Peraturan Desa Umbulsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan tolok ukur bagi desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa dalam setahun ke depan yang di laksanakan desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, ADD, Dana Desa, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat maupun kegiatan pembangunan Skala Kabupaten dan Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Umbulsari didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Jember Tahun 20... – 20...;
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
13. Peraturan Desa Umbulsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Umbulsari.

1.3. Maksud dan Tujuan

RKP-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan setiap tahun pada Pemerintah Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil RPJM Desa, dalam rangka memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa disusun dengan tujuan untuk merumuskan kegiatan Desa ditahun depan yang dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai oleh Desa sendiri yang dibiayai oleh APB-Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), swadaya masyarakat, sumber lain yang tidak mengikat serta untuk merumuskan prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri maupun kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi maupun APBN (Dana Desa).

Manfaat dari RKP Desa adalah :

1. Adanya spesifikasi pembangunan
2. Terukurnya anggaran pembangunan
3. Dapat diterimanya pembangunan oleh masyarakat
4. Rencana pembangunan sesuai dengan realitas kemampuan anggaran
5. Kerangka waktu yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan
6. Optimalisasi kemampuan Desa sesuai dengan rencana pembangunan

1.4. Visi dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktivitas dan kreatifitas ekonomis masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa Umbulsari, sebagai berikut :

1.4.1. Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif, inovatif guna mewujudkan masyarakat Desa Umbulsari yang sejahtera lahir dan batin.

1.4.2. Misi

Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi diatas adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan;
- b. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- c. Menggali potensi unggulan desa;
- d. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA UMBULSARI KECAMATAN
UMBULSARI KABUPATEN JEMBER
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RKPDesa
Tahun 2024



DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN UMBULSARI
DESA UMBULSARI**

Jalan Ahmad Yani No 94 Kode Pos. 68166

mor: /35.09.05.2006/2023

at : Penting

mp : -

rihal: **Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2024**

Umbulsari, 6 Juli 2023

Kepada

Yth.

Di

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Musyawarah Desa dalam Rangka Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari Tahun 2024, maka dengan ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. Pada:

Hari : Rabu, 7 Juli 2023

Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Pendopo Kantor Desa Umbulsari

Acara : Musdes tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024

Lain – lain : Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan kami buat, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua BPD Desa Umbulsari

IMAM SUYONO

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pendopo Kantor, Pemerintah Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : DEDI KASRIANTO
 - b. Ketua : SUGONDO
 - c. Sekretaris: DADANG EKO PERMONO
 - d. Anggota : 1. LISA MAULANA ISTIFARIN
2. M YULISIH WICAKSONO
3. ADE WAHYU HIDAYAT
4. NY.DEDI KASRIANTO
5. DIAH PUTRI AYU MUSRIFATUL LAILI
6. SULISWATI NINGSIH
7. RICHA DEVI ALFARISKA
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

Pimpinan Musyawarah,


IMAM SUYONO, S.Pd

Ketua BPD Desa Umbulsari

Umbulsari, 7 Juni 2023

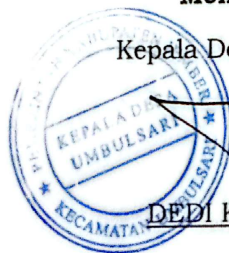
Sekretaris/Notulis,


DADANG EKO PERMONO

Ketua LPMD Umbulsari

Mengetahui,

Kepala Desa Umbulsari



DEDI KASRIANTO

Pembekalan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2024

DESA UMBULSARI

Hari :

Tanggal :

Jam : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Pendopo Kantor Desa Umbulsari

DAFTAR HADIR

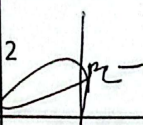
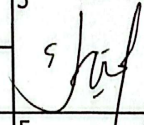
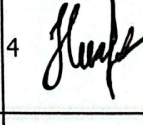
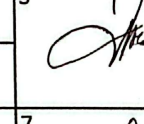
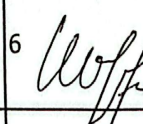
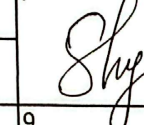
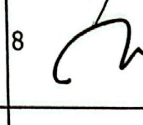
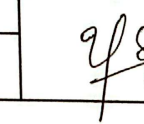
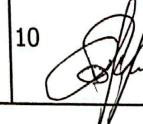
NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
DEDI KASRIANTO	Pembina	Umbulsari	1 	2 
SUGONDO	Ketua	Umbulsari		
DADANG EKO PERMONO	Sekretaris	Umbulsari	3 	4 
LISA MAULANA ISTIFARIN	Anggota	Umbulsari		
M YULISIH WICAKSONO	Anggota	Umbulsari	5 	6 
ADE WAHYU HIDAYAT	Anggota	Umbulsari		
Ny.DEDI KASRIANTO	Anggota	Umbulsari	7 	8 
DIAH PUTRI AYU MUSRIFATUL LAILI	Anggota	Umbulsari		
SULISWATI NINGSIH	Anggota	Umbulsari	9 	10 
RICHA DEVI ALFARISKA	Anggota	Umbulsari		

FOTO MUSDES PEMBENTUKAN TIM PENUSUN RKP





Kabupaten Jember
KEPUTUSAN KEPALA DESA UMBULSARI

Nomor : 96/35.09.05.2006/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI

Kabupaten Jember
KEPALA DESA UMBULSARI

- menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Umbulsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Umbulsari Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Umbulsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Umbulsari Tahun 2020 Nomor 2).

perhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 7 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember .

MEMUTUSKAN

menetapkan :

SATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

TIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Umbulsari

Pada tanggal, 7 Juni 2023

KEPALA DESA UMBULSARI,



Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Umbulsari

Nomor : 96/35.09.05.2006/2023

Tentang: Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI

Kabupaten Jember

O	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	DEDI KASRIANTO	Jember, 22 - 11 - 1972	Pembina	Kepala Desa
2.	SUGONDO	Jember, 13 - 06 - 1968	Ketua	Sekretaris Desa
3.	DADANG EKO PERMONO	Jember, 19 - 02 - 1971	Sekretaris	Ketua LPMD
4.	LISA MAULANA ISTIFARIN	Jember, 05 - 12 - 2000	Anggota	Ka.Perencanaan
5.	M YULISIH WICAKSONO	Jember, 13 - 07 - 1982	Anggota	Kasi Kesra
5.	ADE WAHYU HIDAYAT	Jember, 04 - 04 - 1985	Anggota	KPMD
7.	Ny.DEDI KASRIANTO	Jember, 05 - 06 - 1973	Anggota	Ketua TP.PKK
3.	DAH PUTRI AYU MUSRIFATUL LAILI	Jember, 02 - 06 - 1996	Anggota	Unsur Perempuan
3.	SULISWATI NINGSIH	Jember, 07 - 05 - 1975	Anggota	KPM
0.	RICHA DEVI ALFARISKA	Jember, 29 - 12 - 1989	Anggota	Bidan Desa

KEPALA DESA UMBULSARI,

(DEDI KASRIANTO)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
DESA UMBULSARI

Jln.A. Yani No.94 Telp. 0336 323192 Umbulsari

KEPUTUSAN KEPALA DESA UMBULSARI

NOMOR : 67/35.09.05.2006/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
DAN PENGANDAAN SARANA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DESA UMBULSARI KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

KEPALA DESA UMBULSARI

- Menimbang** : Untuk kelancaran dan tertib dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang Dananya mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk panitia Pelaksanaan Pembangunan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Meningat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Pada tanggal 6 Januari 2023.

ditetapkan :

ama : Panitia Pembangunan Desa Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Desa dan
Pengadaan Sarana Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

lua : Panitia Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas
untuk :

1. Mengelola Bantuan Keuangan secara efisien, efektif dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa;
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
3. Melaporkan kepada Kepala Desa mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Bantuan Keuangan Desa;
4. Melakukan penatausahaan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa secara fisik dan administratif (SPJ) Kepada Pemerintah Desa;

etiga : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pembangunan
sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2023.

Ditetapkan di: Umbulsari

Pada Tanggal: 6 Januari 2023

Kepala Desa Umbulsari



DEDI KASRIANTO

ampiran : Keputusan Kepala Desa Umbulsari tentang Susunan Panitia Pembangunan
Insfrastruktur Desa dan Pengadaan Sarana

No	Nama	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	DADANG EKO PERMONO	Ketua	LPMD
2	PUJO SISWO UTOMO	Sekretaris	LPMD
3	SUTRISNO	Bendahara	LPMD
4	M. YULISIH WICAKSONO	Anggota	KASI KESRA
5	IIN RAHMAWATI	Anggota	KAUR KEUANGAN
6	AHMAD SIBAWEH	Anggota	KAUR TU DAN UMUM
7	ABDUL JALIL KHOLIK	Anggota	KASI PEMERINTAH
8	MANSHUR	Anggota	KASI PELAYANAN
9	AHMAT JAENI	Anggota	KASUN KRAJAN
10	BASHORI HIDAYAT	Anggota	KASUN SUMBEREJO
11	LISA MAULANA ISTIFARIN	Anggota	KAUR PERENCANAAN

Kepala Desa Umbulsari



DEDEKASRIANTO

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024 dan DU RKP TAHUN 2025**

DESA : Umbulsari
KECAMATAN : Umbulsari
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	7 Juni 2023	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	12 Juli 2023 12 Juli 2023	Mencermati : - Dok. RPJMD - Dok. RKP Mencermati Pagu Indikatif Desa : - DD - ADD, BGH - BKK - dll.
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	12 Juli 2023	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa Penyusunan berdasarkan :
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	28 Juli 2023 09 Agustus 2023	- daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - dan seterusnya. Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	18 Agustus 2023	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB

Juknis penyusunan RKP Desa 2023

			Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	8 September 2023	Menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

Umbulsari, - - 2023



Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUGONDO

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	DADANG EKO PERMONO	Sekretaris	1...
2.	LISA MAULANA ISTIFARIN	Anggota	2...
3.	M YULISIH WICAKSONO	Anggota	3...
4.	ADE WAHYU HIDAYAT	Anggota	4...
5.	NY.DEDI KASRIANTO	Anggota	5...
6.	DIAH PUTRI AYU MUSRIFATUL .L	Anggota	6...

Juknis penyusunan RKP Desa 2023

7.	SULISWATI NINGSIH	Anggota	y.f
8.	RICHA DEVI ALFARISKA	Anggota	8... <i>[Signature]</i>

Difasilitasi oleh:

[Signature]
SITI NUR ROHMAH

Pendamping Lokal Desa/PLD

Disetujui oleh:

RISZA EKO PRIHANTONO
Koordinator Pendamping Desa/PD

Form-4 (Daftar program / kegiatan yang masuk ke Desa)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

YANG MASUK KE DESA

DESA : Umbulsari
KECAMATAN : Umbulsari
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov. / Pemkot (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Page Dana
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2.	Pembangunan Desa								
3.	Pembinaan Kemasyarakatan								
4.	Pemberdayaan Masyarakat								
5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat								

NIHIL

Umbulsari,
Distisun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
SUGONDO

Mengetahui,
Kepala Desa Umbulsari
DEDI KASRIANTO

Juknis penyusunan RKP Desa 2023

DATA DAN INFORMASI

TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Umbulsari
 KECAMATAN : Umbulsari
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Kode Rekening	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
				PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan pemkot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
								APBD Provinsi	APBD Kota	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j
1.		01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
		1.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
		1.01.01.5.1.1.01				✓				
		1.01.01.5.1.1.02	✓							
		1.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa							
		1.01.02.5.1.2.01				✓				
		1.01.02.5.1.2.02	✓							
		1.01.02.5.1.2.03	✓							

1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.01.03.5.1.3.01	_Jaminan Kesehatan Kepala Desa			✓				
		1.01.03.5.1.3.02	_ Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			✓				
		1.01.03.5.1.3.03	_Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			✓				
		1.01.03.5.1.3.04	_Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			✓				
		1.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dinas dll)							
		1.01.04.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan							
		1.01.04.5.2.1.01	Belanja ATK dan Benda Pos			✓				✓
		1.01.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			✓				
		1.01.04.5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			✓				
		1.01.04.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan dan minum)			✓				
		1.01.04.5.2.1.08	Belanja Bendera/umbul-umbul/spanduk			✓				
		1.01.04.5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Artibut			✓	✓			
		1.01.04.5.2.2	Belanja jasa honorarium							
		1.01.04.5.2.2.02	Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa			✓				
		1.01.04.5.2.2.06	Belanja jasa honorarium PKPKD dan PPKD			✓				
		1.01.04.5.2.5	Belanja operasional perkantoran							

1.01.04.5.2.5.90	Belanja jasa transaksi keuangan (Adm Bank, dll)							✓
1.01.04.5.2.6	Belanja Pemeliharaan							
1.01.04.5.2.6.03	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan barat			✓				
1.01.04.5.2.6.04	Belanja pemeliharaan bangunan			✓				
1.01.04.5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat							
1.01.04.5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			✓				
1.01.90	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa							
1.01.90.5.1	Belanja Pegawai							
1.01.90.5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
1.01.90.5.1.1.99	Penerimaann/Tunjangan Lain-lain Kepala Desa yang sah			✓				
1.01.90.5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa							
1.01.90.5.1.2..99	Penerimaann/Tunjangan Lain-lain Perangkat Desa yang sah			✓				
1.01.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa							
1.01.90.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat							
1.01.90.5.2.7.01	Belanja Baran Perlengkapan untuk diserahkan kepada Masyarakat	✓						
1.01.90.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium							

1.01.08.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan								
1.01.08.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		✓						
1.01.08.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat								
1.01.08.5.2.7.99	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya		✓						
1.03	Pengelola Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan								
1.03.02	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)								
1.03.02.5.2	Belanja barang dan jasa								
1.03.02.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat								
1.03.02.5.2.7.99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			✓					
1.04.08	Pengembangan sistem informasi desa								
1.04.08.5.2	Belanja barang dan jasa								
1.04.08.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan								
1.04.08.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			✓					
1.04.08.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium								
1.04.08.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		✓						
1.04.08.5.2.5	Belanja operasional perkantoran								

2.	Pembangunan Desa	1.04.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan						
		1.04.99.5.2	Belanja barang dan jasa						
		1.04.99.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan						
		1.04.99.5.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			✓			
		1.04.99.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			✓			
		1.04.99.5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk			✓			
		1.05	Sub Bidang Pertanahan						
		1.05.07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa						
		1.05.07.5.3	Belanja Modal						
		1.05.07.5.3.2	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat						
		1.05.07.5.3.2.90	Belanja Modal Peralatan Rambu Rambu/ Patok Tanah				✓		
		2.01	Sub bidang pendidikan						
		2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian dll)						
		2.01.01.5.2	Belanja barang dan jasa						
		2.01.01.5.2.2	Belanja jasa honorarium						
		2.01.01.5.2.2.92	Belanja jasa honorarium kader desa, guru paud, guru ngaji dll		✓				
		2.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/Alat peraga						

Juknis penyusunan RKP Desa 2024

2.01.06.5.3.4	Belanja Modal gedung, bangunan an taman							
2.02	Sub bidang Kesehatan							
2.02.01	Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat,insentif,kb,dsh)							
2.02.01.5.2	Belanja barang dan jasa							
2.02.01.5.2.2	Belanja jasa honorarium							
2.02.01.5.2.2.92	Belanja jasa Honorarium Petugas Desa (Penjaga Makam, Kebersihan, dll)			✓				
2.02.99	Lain - lain kegiatan sub bidang kesehatan							
2.02.99.5.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.02.99.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan							
2.02.99.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		✓					
2.02.99.5.2..06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		✓					
2.02.99.5.2.2	Belanja Jasa honorarium							
2.02.99.5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru Paud, Guru Ngaji,dll		✓					
2.02.99.5.2.3	Belanja Perjalanan dinas		✓					
2.02.99.5.2.3.01	Belanja Perjalanan dinas dalam Kabupaten/Kota		✓					
2.02.99.5.2.5	Belanja operasional perkantoran							

		1.01.90.5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Sta Perangkat Desa			✓				
		1.01.90.5.2.7.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya /Naker Staf Perangkat Desa			✓				
		1.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD							
		1.01.05.5.1	Belanja Pegawai							
		1.01.05.5.1.4	Tunjangan BPD							
		1.01.05.5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			✓				
		1.01.05.5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD	✓						
		1.01.05.5.1.4.03	Tunjangan lain – lain BPD yang sah			✓				
		1.01.06	Operasional BPD							
		1.01.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa							
		1.01.05.5.2.1.06	Belanja Baran Konsumsi (Makan/Minum)			✓				
		1.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw							
		1.01.07.5.2	Belanja barang dan jasa							
		1.01.07.5.2.2	Belanja jasa honorarium							
		1.01.07.5.2.03	Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan Desa			✓				
		1.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa							

1.

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

2.02.99.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		✓						
2.02.99.5.2.7.99	Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		✓						
2.03	Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)								
2.03.11.5.3	Belanja Modal								
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan								
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Sumandi RW.09 ke Utara		✓						
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Sumandi RW.09 ke Utara		✓						
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓						
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Jalil RW.09 ke Utara		✓						
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Jalil RW.09 ke Utara		✓						
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓						
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari Perempatan B.		✓						

2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari Perempatan B. Kasmijah RW.21 ke Barat		✓					
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Rofik RW.08 ke Utara		✓					
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Rofik RW.08 ke Utara		✓					
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari B. Rina RW.12 ke Timur		✓					
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari B. Rina RW.12 ke Timur		✓					
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Soleh RW.15 ke Selatan		✓					
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Soleh RW.15 ke Selatan		✓					
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					

2.03.11.5.3.5.02	Pembangunan jalan paving dari P. Senin RW.10 ke Selatan								
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Senin RW.15 ke Selatan		✓						
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓						
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Heri RW.09 ke Selatan		✓						
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Heri RW.09 ke Selatan		✓						
2.03.11.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓						
2.03.11.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan jalan paving dari P. Kholik RW.09 ke Selatan		✓						
2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan jalan paving dari P. Kholik RW.09 ke Selatan		✓						
2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, dll)								
2.03.14.5.3	Belanja Modal								
2.03.14.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan								
2.03.14.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pengebruhan Jalan Paud Nurul Karomah ke Timur RW.04		✓						

		2.03.11.5.3.5.03	Pengeluaran Barang yang diserahkan ke Timur RW.04		✓					
		2.03.14.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					
		2.03.14.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan Drainase P. Mujiyanto ke Timur Dusun Krajan RW,01		✓					
		2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan Drainase P. Mujiyanto ke Timur Dusun Krajan RW,01		✓					
		2.03.14.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		✓					
		2.03.14.5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja Pembangunan Drainase P. Parman ke Timur Dusun Krajan RW,01		✓					
		2.03.11.5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material Pembangunan Drainase P. Parman ke Timur Dusun Krajan RW,01		✓					
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	3.01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
		3.01.2	Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban							
		3.01.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat							
		3.01.2.5.2.7.99	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				✓			
		3.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
		3.02.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)				✓			

	3.02.3.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			✓				
	3.02.3.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas Desa (Penjaga Makam, Kebersihan, dll)			✓				
	3.02.3.5.2.4	Belanja Jasa Sewa							
	3.02.3.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			✓				
	3.02.3.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			✓				
	3.02.3.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan				✓			
	3.02.3.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa Yang Iserahkan Kepada Masyarakat							
	3.02.3.5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya				✓			
	3.02.3.5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya			✓				
	3.02.3.5.2.4	Belanja Jasa Sewa							
	3.02.3.5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			✓				
	3.02.99	Lain - lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan							
	3.02.99.5.2	Belanja barang dan jasa							
	3.02.99.5.2.7	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat							
	3.02.99.5.2.7.99	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya/Takziah			✓				

[illegible]

		3.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
		3.04.03	Pembinaan PKK						
		3.04.03.5.2	Belanja barang dan jasa						
		3.04.03.5.2.7	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat						
		3.04.03.5.2.7.90	Operasional PKK			✓			
		3.04.99	Lain - lain sub bidang kelembagaan masyarakat						
		3.04.99.5.2	Belanja barang dan jasa						
		3.04.99.5.2.7	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat						
		3.04.99.5.2.7.90	Operasional Karang Werda			✓			
4.	Pemberdayaan Masyarakat	4.02	Sub Bidang Pertanian dan peternakan						
		4.02.99	Lain -Lain Sub Bidang Pertanian dan peternakan						
		4.02.99.5.2	Belanja barang dan jasa						
		4.02.04.5.2.7	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat						
		4.02.04.5.2.7.90	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		✓				
		4.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
		4.03.99	Lain -Lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						

	4.03.99.5.2.1	Belanja barang Perlengkapan								
	4.03.99.5.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				✓				
	4.03.99.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)				✓				
	4.03.99.5.2.1.08	Belanja Bendera/umbul-umbul/ spanduk				✓				
	4.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
	4.06.99	Lain -Lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
	4.06.99.5.3	Belanja Modal								
	4.06.99.5.3.9	Belanja Modal Lainnya								
	4.06.99.5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			✓					
	4.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
	4.06.99	Lain -Lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
	4.06.99.5.3	Belanja Modal								
	4.06.99.5.3.9	Belanja Modal Lainnya								
	4.06.99.5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya				✓				
	4.06	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian								
	4.06.99	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa								
	4.06.99.5.3	Belanja Modal								

		4.06.99.5.3.9.99	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman - Upah Tenaga Kerja				✓			
		4.06.99.5.3.9.99	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman - Bahan Baku/ Material				✓			
5	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	5.03	Sub Bidang keadaan mendesak							
		5.03.01	Bantuan Langsung Tunai/BLT							
		5.03.01.5.4	Belanja tak terduga							
		5.03.01.5.4.1	Belanja tak terduga							
		5.03.01.5.4.1.01	Belanja tak terduga/BLT			✓				
		5.03.01.5.4.1.02	Belanja tak terduga/ mitigasi bencana			✓				



Mengetahui,

Kepala Desa Umbulsari

DEDI KASRIANTO

Umbulsari,

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUGONDO